

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan JPPA

1. Sejarah berdirinya Yayasan JPPA

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) mulai terbentuk pada tahun 2003 dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 460/1301/2003 tanggal 15 November 2003, dan mengalami reorganisasi kepengurusan terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 240/172/2011 untuk periode tahun 2011-2015, dengan demikian JPPA berkedudukan di Kabupaten Kudus. Sejalan dengan berakhirnya masa kepengurusan berdasarkan Keputusan Bupati tersebut yaitu pada tahun 2015, JPPA berkeinginan menjadi lembaga yang independen berupa YAYASAN. Sehingga menjadi Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0013271.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 14 September 2015.¹

Yayasan JPPA melakukan kegiatannya berdasarkan regulasi yang ada, yaitu yang terkait dengan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak khususnya terhadap diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi yang berdampak pada kekerasan, penelantaran, pelecehan terhadap perempuan dan anak sebagai pelanggaran HAM, baik di dalam ranah domestik maupun publik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan visualisasi dari kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi yang ada pada saat ini, utamanya tindakan kekerasan baik fisik atau non fisik terhadap perempuan dan anak. Melihat, mencermati dan merasakan kenyataan yang terjadi disekitar kita sangat memprihatinkan, karena maraknya dan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun non fisik. Baik itu berupa penelantaran,

¹ Hasil dokumentasi data yayasan JPPA tahun 2016, pada tanggal 10 februari 2017.

pelecehan seksual (pencabulan, perkosaan, sodomi dan paedofilia), penculikan, penganiayaan, atau penyiksaan dan *trafficking* (perdagangan anak) dan lain-lain. Hal tersebut membuat mata hati para pengurus yayasan terbuka dan peduli untuk membantu dan mendampingi para korban yang biasanya kurang atau tidak berdaya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan, pada tahun 2014 mencapai 26 kasus dan sampai dengan awal bulan Desember tahun 2015 mencapai 36 kasus.²

Guna mengantisipasi hal di atas, JPPA yang merupakan wadah atau wahana partisipatif, tempat berhimpunnya orang-orang yang peduli dan pemerhati terhadap permasalahan perempuan dan anak bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait, kepolisian, kejaksaan termasuk perusahaan serta semua pihak untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilaksanakan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah secara berjenjang, tokoh agama dan masyarakat, ormas, organisasi wanita, PKK dan kepala desa atau kepala kelurahan di 9 kecamatan, guru BK di semua UPT, media massa. Sedangkan upaya represif, dengan pendampingan kasus-kasus dari TKP (tingkat desa), kecamatan, visum dan pengobatan di rumah sakit, kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan.

Banyak kasus yang terjadi di masyarakat saat ini, akan tetapi yayasan JPPA ini lebih sering menangani kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di masyarakat, sekarang banyak yang mengetahui keberadaan yayasan JPPA. Apabila masyarakat menemui kasus seperti pelecehan seksual mereka langsung sigap lapor ke yayasan ini, agar masalahnya di usut lebih lanjut. Tidak hanya mendengar keluhan dari masyarakat saja, yayasan ini juga langsung sigap dalam menangani kasus tersebut. Sesuai dengan tujuan dari yayasan ini, para pengurus selalu tanggung jawab dengan tugasnya

² Hasil Wawancara dengan Ibu Hj.Noor Hani'ah, selaku ketua Yayasan JPPA, pada tanggal 10 Februari 2017.

masing-masing terlebih untuk pembimbing rohani. Karena peran pembimbing rohani sangat penting untuk perkembangan mental korban.

Memperhatikan kasus yang terjadi, seharusnya ada komitmen dari semua pihak baik itu Pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk bersama-sama peduli dan berusaha memerangi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Latar Belakang Berdirinya Yayasan JPPA

Beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya Yayasan JPPA ini adalah terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dalam berfikir bertindak, sejahtera secara lahir dan batin yang dilengkapi dengan jiwa yang taqwa kepada Tuhan, dengan niat yang tulus dan dilandasi dengan semangat, kejujuran, keikhlasan, serta kerukunan merupakan cita-cita luhur didirikannya Yayasan Jaringan Perempuan dan Anak. Dalam upaya mendukung program Pemkab Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Kudus, sekaligus menindak lanjuti Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Panduan Umum Vocal Point Dan Progja PUG (Program Utama Gender) perlu adanya organisasi perlindungan perempuan dan anak. Kondisi riil di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat baik di dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak yang penanganannya merupakan tanggung jawab semua pihak. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang utuh mencakup pemenuhan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Serta untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak perlu adanya lembaga independen yang

berkompeten, untuk itu perlu di bentuk jaringan perlindungan perempuan dan anak.³

Tabel 4.1
Data Pengurus Yayasan JPPA

No	Jabatan	Nama
	Ketua Sekretaris umum Sekretaris Bendahara	Noor Haniah, SH Lestari Rahayu, SE Lidya Ernawati, SH, Sp. Not Sri Taruni, SE
	PENGURUS:	
	Bidang-Bidang	
1	Bidang I Pencegahan Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Anggota 	Dra. Wahyu Haryanti Endang Sulastrri
2	Bidang II Pemulihan dan Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Anggota 	Dyah Tjitrawati, S.Psi, M.Si. Psi Dr. Sri Pinangsih KH. Sofyan Hadi, LC, MA Dr. Moch Rosyid Setyawan (Pdt)
3	Bidang III Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Anggota 	Dr. Mamik Indaryani, M.Si Dr. Any Ismayawati Dra. Farda Yuliani, M.Si

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj.Noor Hani'ah, selaku ketua Yayasan JPPA, pada tanggal 10 Februari 2017.

4	<p>Bidang IV</p> <p>Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Anggota 	<p>Dr. Supriyadi, SH, MA</p> <p>Achmad Badrudin, S.HI</p> <p>Nor Rozab</p> <p>Siti Suryati, SH</p> <p>Bahagianti Hananing Putri, S.Sy</p>
---	--	---

3. Azas dan Landasan Berdirinya Yayasan JPPA

Yayasan JPPA berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berlandaskan pada prinsip-prinsip yang termuat dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak perempuan dan anak.

4. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun visi dan misi Yayasan JPPA adalah sebagai berikut :⁴

a. Visi

Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara paripurna melalui jejaring kerja.

b. Misi

Dalam rangka terwujudnya visi, diupayakan melalui :

- 1) Pemberdayaan perempuan dan anak
- 2) Peningkatan kapasitas perempuan dan anak

⁴ Hasil dokumentasi visi misi Yayasan JPPA, dikutip pada tanggal 10 Februari 2017.

- 3) Rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak
- 4) Penelitian permasalahan perempuan dan anak
- 5) Perlindungan terhadap pelaku yang masih anak-anak
- 6) Pendampingan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum
- 7) Pengembangan kelembagaan dan jejaring yang memahami dan mendukung visi
- 8) Mengadakan kerjasama dengan institusi atau lembaga atau yayasan atau perusahaan yang memahami dan mendukung visi
- 9) Peningkatan manajemen atau pengelolaan kegiatan Pencegahan dan Perlindungan Kekeraan terhadap Perempuan dan Anak.

c. Tujuan Yayasan JPPA

Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak ebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan diberbagai bidang.

5. Keadaan Konselor Islam dan Psikolog Yayasan JPPA

Konselor dan psikolog sebagai salah satu komponen dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor maupun psikolog dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Yayasan JPPA memiliki 2 konselor yaitu Bapak Agus dan Ibu Farida selaku dosen STAIN Kudus. Sedangkan psikolog di yayasan JPPA adalah Ibu Diah yang bekerja di RSUD Kudus.⁵

⁵ Hasil dokumentasi di Yayasan JPPA, dikutip pada tanggal 10 Februari 2017.

6. Data Korban di Yayasan JPPA

Data korban pada tahun 2015 sebanyak 41 orang, pada tahun 2016 sebanyak 33 orang, sedangkan pada Januari sampai Maret tahun 2107 ini sekitar 7-8 orang.

7. Sarana dan Prasarana Yayasan JPPA

a. Sarana

- 1) Tersedianya format-format persiapan konseling, data klien, pemeriksaan untuk visum, pembentukan dan pelatihan *hypnoteraphy* bagi relawan
- 2) Tersedianya alat penyimpan data
- 3) Tersedianya perlengkapan Administrasi seperti ; alat tulis, komputer, agenda surat masuk/keluar, blangko surat dll.

b. Prasarana

- 1) Tersedianya shelter untuk para korban
- 2) Tersedianya tempat beribadah atau musholla
- 3) Tersedianya ruang untuk konseling
- 4) Tersedianya toilet
- 5) Tersedianya dapur

B. Hasil Penelitian

1. Penanganan Gangguan Mental terhadap Korban Asusila di Yayasan JPPA

Gangguan Mental Korban Asusila di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang terfokus pada anak dan perempuan dari tindak kekerasan memang beragam dari bagaimana korban mengalami kekerasan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh pembimbing rohani Farida:

“Korban itu memang selain kesadaran untuk melaporkan kasusnya biasanya memang reaksi pertama mereka putus asa, sehingga sudah bunuh diri saja atau kalo keluarga sudahlah buang saja padahal itu

dalam satu fase kehidupan satu permasalahan, meskipun mereka punya banyak masalah. Cuma kasus-kasus yang sering muncul karena pelecehan atau korban kekerasan seksual itu yang biasanya menimbulkan trauma berat bagi korban perempuan. Sehingga awal sekali kondisi mentalnya seperti orang yang tidak punya harapan hidup, mereka tidak berdaya dan di JPPA dibangun kembali konsep dirinya bahwa dia manusia yang mampu mengatasi permasalahan meskipun butuh pendampingan untuk traumanya. Kalo traumanya berat ya membutuhkan pendampingan yang intensif, kalo biasa ya itu bisa sesegera mungkin untuk kembali kepada keluarga atau lingkungan.”⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh konselor Diah:

“Beda-beda ya mbak, tergantung orangnya juga, ada yang orangnya bisa banyak cerita, ada yang cuma nangis, yang ada di tempatnya bu Haniah sampai sekarang itu waktu pertama cuma diam ternyata dia sudah hamil 7 bulan, tapi ada yang bisa cerita macam-macam, dia bisa lancar bercerita tentang kasusnya.”⁷

Kondisi gangguan mental klien yang berada di yayasan JPPA Kudus memang berbeda-beda dikarenakan bedanya kekerasan yang dialami, ada yang awalnya memang merasa cemas atau gelisah yang sangat berlebihan sehingga selalu diam dan pikirannya kosong. Hal ini yang disampaikan oleh klien dari korban kekerasan seksual yang dialami oleh klien.

“Setelah itu saya cuma diam, pikiran saya kosong rasanya. Terus saya pulang ke rumah dan pakaian saya ya masih compang camping gitu, terus saya di tanya sama orang-orang, saya cuma diam saja mbak, enggak berani ngomong. Sampai saya di paksa-paksa gitu buat ngomong tapi saya cuma bisa diam. Dan waktu itu ibu datang sama orang banyak mbak, tanya-tanya sama saya. Saya di ajak ke rumahnya, saya mau aja mbak karena saya juga takut tinggal di sini sendiri sama adik saya.”⁸

Kondisi mental klien juga ada yang merasa benar-benar dalam tekanan yang sangat berat sehingga merasa rendah diri dan hilang kepercayaan kepada diri sendiri bahkan sampai merasa seperti sampah karena merasa dirinya sudah tidak berguna lagi dan menanggung malu

⁶ Hasil wawancara dengan pembimbing rohani Farida, Yayasan JPPA Kudus, 17 Februari 2017.

⁷ Hasil wawancara dengan konselor Diah, Yayasan JPPA Kudus, 17 Februari 2017.

⁸ Hasil wawancara dengan klien Nor Hasanah, Yayasan JPPA Kudus, 14 Februari 2017.

yang sangat luar biasa. Hal ini yang disampaikan oleh klien yang mengalami pemerkosaan oleh pacarnya dan sejumlah orang lainnya, dalam wawancaranya menceritakan:

“Awalnya mbak? Saya dulu punya pacar mbak tapi tidak tanggung jawab. Pacar saya itu jahat mbak, masa depan saya di rusak sama dia. Padahal saya sayang banget sama dia tapi dia malah jahat sama saya. Saya pas pacaran sama dia masih kelas 2 SMA mbak dan pacar saya itu udah kerja. Awalnya saya diajak dia pergi keliling gitu mbak terus mampir ke rumahnya pas kebetulan tidak ada orang di rumahnya. Setelah sampai rumahnya kita ngobrol biasa sampai akhirnya kita melakukan hal yang belum pantas dilakukan, setelah kejadian itu saya di suruh diam mbak saya ikuti omongannya. Katanya kalau ada apa-apa dia akan tanggung jawab jadi saya ya tenang-tenang saja. Terus selang 2 hari saya ketemu lagi sama pacar saya, katanya mau diajak jalan-jalan tapi ternyata saya ditipu mbak, saya diajak ketempat yang sepi ternyata di sana teman-temannya sudah menunggu kita, setelah turun dari motor saya langsung di sekap sama teman-temannya, temannya ada sekitar 6 orang itu. Saya tidak bisa buat apa-apa soalnya mulut saya di bekap sama kain gitu mbak, jadi saya hanya bisa nangis saja saat itu. Setelah itu saya masih di antar pulang sama pacar saya tapi tidak sampai rumah, saya di turunkan di jalan. Sepanjang jalan saya nangis, sampai rumah saya di tanya sama orang tua saya, saya tidak bisa jawab dan di paksa ngomong sama orang tua saya, dan akhirnya saya ngomong sejujurnya sama orang tua saya, orang tua saya marah karena saya bisa pacaran sama orang yang seperti itu, saya merasa malu mbak, rasanya seperti sampah”.⁹

Kondisi mental yang berbeda pula dengan klien yang juga mengalami kekerasan seksual. Klien sampai menginginkan bunuh diri karena mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal yang dilakukan dengan kekerasan sebelumnya. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan diri dan juga mengalami tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Klien yang mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan secara seksual dari orang yang sangat tidak dikenal mengakibatkan ketidaksehatan mental klien sehingga mengalami

⁹ Hasil wawancara dengan klien Evi Yulia Sari, Yayasan JPPA Kudus, 20 Februari 2017.

ketidakpercayaan diri, kegelisahan dan juga kesedihan yang sangat tinggi.

Hal ini disampaikan klien dalam wawancara:

“Dulu kan saya kena musibah pas malam-malam sepulang saya dari belajar kelompok sama teman-teman saya. Waktu itu saya boncengan sama teman saya perempuan, saya nganterin dia pulang dulu soalnya dia kan bonceng saya mbak. Setelah itu ya saya pulang sendirian, rumah teman saya kan lewat jalan sepi ya mbak, biasanya sih tidak ada apa-apa tapi malam itu mungkin ditakdirkan dapat musibah seperti itu. Saya masih naik motor, saya di pepet terus sama cowok itu, mereka berdua boncengan, sampai akhirnya saya di pepet terus sampai keluar jalan trotoar. Otomatis saya terpeleset kan mbak, juga tidak sanggup nahan beban motor, di situ mereka langsung beraksi, yang satu markirin motor yang satunya nyeret saya sampai di sawah-sawah gitu. Saya teriak juga percuma di sana pas sepi banget mbak, saya ya cuma bisa nangis sejadi-jadinya. Terus mereka ninggalin saya gitu aja mbak, saya nyoba berdiri dan ambil motor saya, kan saya sambil nangis itu mbak, terus ada bapak-bapak lewat ya saya di tanya sama bapak itu, saya nangis terus mbak, pas bapak itu mau bantu saya aja saya masih takut mbak. Terus bapak itu ngomong kalau mau bantu saya mbak dan mau nganterin saya pulang ke rumah. Sampai rumah bapak itu menjelaskan sama orang tua saya kalau bapak itu nemuin saya di pinggir jalan sambil nangis. Setelah itu di tanya sama orang tua saya, ya saya jawabnya sambil nangis-nangis gitu mbak, sedih banget rasanya, sampai saya merasa jijik sendiri sama badan saya. Rasanya saya mau bunuh diri aja gitu mbak, udah gelap lah pikiran saya, saya cuma mikir saya pengen mengakhiri hidup saya gitu mbak. Sudah tidak ada harapan lagi gitu buat orang yang seperti saya.”¹⁰

Setelah berada di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus beberapa klien mengalami peningkatan kesehatan mental yang cukup signifikan. Perkembangan ini tidak lain karena ketulusan dari konselor yang memang sebagai relawan-relawan yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan mental anak dan juga perempuan. Awalnya dengan kondisi klien yang mengalami berbagai tekanan dari mulai kegelisahan, rendah diri dan hilangnya kepercayaan diri dan juga sampai ada yang menginginkan untuk bunuh diri, setelah berada di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)

¹⁰ Hasil wawancara dengan klien Dian Lestari, Yayasan JPPA Kudus, 28 Februari 2017.

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus klien merasakan banyak manfaat yang dirasakannya. Hal ini disampaikan oleh klien dalam wawancaranya:

“Banyak mbak manfaat yang saya dapatkan dari sini. Saya yang awalnya Cuma diam enggak mau ngomong lebih tepatnya susah buat ngomong mbak kalau sama orang baru, sekarang saya sudah bisa ngomong meskipun enggak banyak. Saya juga sudah berani ketemu sama orang-orang.”¹¹

Klien yang awalnya selalu ketakutan dan juga menutup diri setelah berada di Yayasan JPPA Kudus dan mendapatkan bimbingan konseling dari konselor, klien sudah tidak menutup diri lagi dan sudah berani berinteraksi dengan lingkungan dan juga sudah mendapatkan kepercayaan diri kembali. Hal ini disampaikan oleh klien dalam wawancaranya:

“Dulu saya enggak berani apa-apa meskipun sudah di rumah ibu Haniah, saya seringnya diam di kamar sama adik saya. Kadang beliau sedikit memaksa saya untuk beraktivitas, ya saya tidak menolaknya karena beliau yang minta. Sekarang saya sudah sedikit berani untuk sekedar bersih-bersih rumah meskipun cuma halaman belakang sama dapur saja yang saya bersihkan. Sudah berani komunikasi sama orang-orang yang ada di rumah mbak, ya kadang masih takut juga buat ngobrol atau ketemu orang baru.”¹²

Begitu juga yang dirasakan oleh klien lainnya yang memang merasanya nyaman dan tenang berada di Yayasan JPPA Kudus karena klien merasa terlindungi berada di yayasan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan mental klien yang awalnya selalu sedih, takut, putus asa dan lain sebagainya menjadi merasa dilindungi dan bantu untuk dapat kembali seperti dahulu. Setelah diberikan bimbingan konseling, klien merasa lebih baik dari sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh klien dalam wawancaranya:

¹¹ Hasil wawancara dengan klien Nor Hasanah, Yayasan JPPA Kudus, 14 Februari 2017.

¹² Hasil wawancara dengan klien Nor Hasanah, Yayasan JPPA Kudus, 14 Februari 2017.

“Kalau saya sih ada perubahan ya mbak, dulu waktu pertama mengalami kejadian seperti itu saya tuh rasanya sulit bicara gitu lho, rasanya cuma mau nangis terus. Kemudian bu Hani’ah selalu memberikan saya kekuatan terus menerus, jadi saya tidak merasa sendirian gitu lho mbak, saya merasa diperhatikan setelah kejadian itu.”

Hal senada juga disampaikan oleh klien yang awalnya memang merasa selalu takut dan tidak percaya diri, setelah berada di Yayasan JPPA Kudus dan diberikan bimbingan konseling klien merasa sedikit demi sedikit berani untuk bertemu dengan orang lain walaupun proses ini memang masih membutuhkan waktu untuk dapat kembali seperti semula. Hali ini disampaikan oleh klien dalam wawancaranya:

“Kalau untuk saya sih ada mbak. Saya yang dulu awalnya enggak pernah mau ketemu orang sekarang saya sudah bisa ketemu orang-orang bahkan ngobrol seperti sekarang ini. Saya juga mikir kalau saya seperti ini terus saya tidak akan ada perubahan, ya meskipun saya harus putus sekolah karena saya malu dan takut kalau di bully teman-teman saya. Tapi saya sudah berani keluar rumah bu Hani’ah, ya enggak jauh-jauh sih keluarnya, paling sampai gerbang depan doing gitu mbak.”¹³

2. Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Gangguan Mental Korban Asusila di Yayasan JPPA

Penanganan Perempuan korban kekerasan seksual mengalami keterguncangan jiwa, yang semuanya itu tampak dari perilakunya yang didominasi dengan perasaan khawatir, putus asa ataupun perilaku menyimpang lainnya maka dapat dilakukan konseling Islam dengan langkah-langkah yang diantaranya:

- a. Membangun hubungan yang kuat dan baik yang didasari dengan saling menghargai, membuka diri, dan juga saling percaya antara konselor dengan klien.
- b. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah.

¹³ Hasil wawancara dengan klien Dian Lestari, Yayasan JPPA Kudus, 28 Februari 2017.

- c. Membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang.

Di Yayasan JPPA yang lebih sering memberi Konseling Islam adalah Ibu Haniah sendiri karena para korban lebih nyaman berada di rumah shelter Ibu Haniah. Metode yang digunakan konselor adalah metode secara langsung, metode ini dipilih karena lebih efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Para korban lebih membutuhkan motivasi secara langsung dan terus menerus agar mentalnya kembali normal. Estimasi waktu pemberian konseling yang paling baik adalah di waktu pagi hari, karena saat pagi hari keadaan para korban masih segar dan pemberian konseling akan lebih mudah diterima oleh korban.

Uraian di atas menjadi gambaran bahwa di Yayasan JPPA Jati Kudus dalam memberikan layanan konseling dimana tahapan-tahapan yang telah ditentukan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kliennya. Hal ini yang disampaikan oleh Ibu Noor Haniah dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Apabila ada klien yang baru masuk memang kita lakukan pendekatan dengan memberikan waktu untuk konselor mengenal klien dan juga agar klien bisa mengenal lebih dekat dengan konselor kami sehingga terdapat hubungan yang baik. Kalau sudah terjalin hubungan yang baik sehingga saling percaya maka tidak ada hal yang disembunyikan dari klien karena klien sudah percaya kepada konselor yang bisa saja dianggap seperti teman dekatnya. Baru setelah itu konselor mencari alternative penyelesaian permasalahan klien. Dan setelah klien bisa terpecahkan masalahnya yaitu yang rata-rata tentang ketidakpercayaan diri, benci dengan diri sendiri dan lain-lain, maka tidak berhenti hanya pada tahap itu mbak, tapi kami upayakan untuk selalu membimbingnya agar dapat mandiri dan percaya diri selalu dalam menjalani hidupnya”.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Noor Haniah, Konselor Islam Yayasan JPPA Kudus, 17 Februari 2017.

Dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan JPPA Jati Kudus, ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam memiliki kesamaan, yang dimaksudkan ialah:

- a. Membangun hubungan yang egaliter (setara) antara konselor dengan klien, dimaksudkan agar tidak terjadi relasi kuasa (*power relation*) dan saling menghargai antara konselor dengan klien. Disertai dengan kerahasiaan, agar permasalahan yang dialami klien kerahasiannya tetap terjaga oleh konselor. Dengan terjaganya rahasia dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri klien tersebut.
- b. Pengambilan putusan sendiri (*self determination*), di sini sebagai konselor bertugas menguatkan potensi klien untuk dapat menggalikan kelemahan dan kelebihan untuk mencari keputusan pada hidup yang dialami klien tanpa menggantungkan hidup orang lain.
- c. Pemberdayaan (*Empowerment*) meliputi penyadaran gender, pemberian informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, membantu memberikan pengertian yang mendalam tentang diri klien, memberikan dukungan moral bahwa klien dapat melalui musibah yang menimpa dirinya dan menyadari ini bukan berarti sudah habis masa depannya tetapi ini adalah alat untuk memperbaiki diri.

Begitu pentingnya penyelesaian masalah bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan, sehingga apa yang selama ini dilakukan Yayasan JPPA Jati Kudus telah menuai hasil yang baik. Adanya penanganan perempuan korban kekerasan seksual oleh Yayasan JPPA Jati Kudus, ternyata menimbulkan perubahan yang signifikan dari perubahan sikap dan psikologi perempuan korban kekerasan seksual, selama dan setelah mendapat pendampingan hukum dan konseling. Dapat dilihat, perempuan korban kekerasan seksual merasa terbantu dan lega dengan adanya Yayasan JPPA Jati Kudus.

Proses bimbingan terapi penyembuhan yang diberikan pembimbing bagi klien penderita gangguan kesehatan mental anak adalah sebagai berikut :

Masa pertama, pengenalan dan pendalaman tentang kondisi klien dengan menggali banyak informasi tentang kondisi klien dan sejauh mana kondisi mental klien agar konselor dapat memahami pada fase apa klien ini.

Masa kedua, pada tahapan inilah klien mulai dibimbing dan melakukan terapi penyembuhan secara keseluruhan, baik terapi mandi, terapi dzikir, terapi sholat, terapi alam, dan terapi kerja dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan terbebas dari konflik ataupun keretakan batiniah yang berguna bagi kesehatan mental klien. Adapun terapi penyembuhan ini harus ditempuh secara kontinyu oleh klien sampai sembuh total dan senantiasa tidak akan terulang lagi, sehingga dalam pribadi dan jiwa mereka kembali normal dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

Masa ketiga, klien menderita gangguan kesehatan mental yang dibimbing dengan terapi penyembuhan secara intensif oleh pembimbing untuk lebih menetapkan diri dan memahami pribadi mereka kepada jalan yang benar, sekaligus meninggalkan jalan yang sesat dan merugikan bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pada tahapan terapi penyembuhan ini klien juga diberi penilaian tentang tingkat kesadaran mereka selama menjalani terapi penyembuhan. Jika hasil penilaian bagi klien tersebut semakin baik, maka setelah selesai mengikuti masa terapi penyembuhan mereka masih mengikuti terapi penyembuhan dalam bentuk bimbingan luar yaitu diberikan lapangan pekerjaan yang jelas dengan tujuan agar klien dapat memperoleh keuntungan ekonomis (termasuk sumber keuangan untuk membelanjai hidup sehari-hari, untuk mengejar kesuksesan, dan untuk modal bagi pemeliharaan kesehatan), keuntungan psikologis (menimbulkan rasa percaya diri, pengendalian dan perwujudan diri, merasa berguna), dan keuntungan sosial (merupakan tempat bertemunya dengan orang lain, memiliki status, dan persahabatan) yang kesemuanya itu akan menunjang kehidupan yang sehat bagi diri sendiri (klien) dan orang lain.

Dalam implementasinya, materi bimbingan konseling Islam yang diterapkan di lembaga rehabilitasi mental Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus memiliki aspek terapi penyembuhan, yang antara lain:¹⁵

- a. Materi kerohanian, materi yang berkaitan dengan penyembuhan klien secara transendental, materi ini berupa bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan dzikir, do'a-do'a, pelajaran tentang ilmu agama, seperti sholat, wudhu dan lain sebagainya. Materi sebagai alat untuk menyembuhkan klien secara spiritual penyakit yang ada dalam batin dan hatinya bisa dibersihkan.
- b. Materi badaniah, materi yang merupakan alat untuk menyembuhkan klien gangguan kesehatan mental dengan perantara jasmaniah, seperti pengobatan dengan olah raga, senam, mandi, dan sebagainya. Hasil wawancara dengan konselor "Pelaksanaannya begini mbak, karena korban tidak selamanya fisik, psikis, mental, semuanya kan tidak sama, tergantung dari korbannya sendiri. Latar belakang, keimanannya, pengetahuan agama, SDM harus di bedakan, tidak semua kita samakan, dalam pelayanan kita sharing dengan psikolog dulu, kondisinya anak sampai dimana, ada yang mentalnya terganggu, SDM nya kurang, jadi penanganannya berbeda, kalo kita samakan itu tidak mungkin diterima oleh si korbannya. Misalkan untuk mbak Nor yang kekurangan SDM nya, keagamannya masih kurang, kita selalu memantau kesehariannya supaya tidak merasa selalu terpuruk, kebetulan mbak Nor ini yang menangani saya sendiri, jadi memang saya mengingatkan untuk sholat, ngaji, kemudian kita memberi wawasan yang mudah diterima oleh mbak Nor sendiri".

Dari proses bimbingan tersebut di atas, di dalamnya terdapat unsur-unsur bimbingan diantaranya yaitu: ada pembimbing atau konselor, klien (yang dibimbing), materi, metode, dan sebagainya. Materi dan metode

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Noor Haniah, Konselor Islam Yayasan JPPA Kudus, 17 Februari 2017.

yang diberikan tentunya sudah sesuai dengan prinsip bimbingan konseling islam yang mana didalamnya nilai-nilai keislaman. Metode dengan mengerjakan bersuci, shalat dan mengaji meruapakan ciri dari bimbingan konseling Islam. Hal ini tidak dibatasi berapa kali bimbingan konseling itu diberikan tergantung dari tingkat kesembuhan klien tersebut. Ini disampaikan oleh konselor sebagai berikut:

“Kalo kebutuhannya itu bukan berapa kali, sesuai dengan cara mereka untuk mengurangi rasa trauma. Kalo sekali saja mereka yang mentalnya kuat biasanya sekali saja mereka diberi pengarahan dan mereka nanti bisa kembali. Tapi kalo memang mentalnya kurang kuat atau bahkan tidak kuat memang butuh pendampingan secara intensif, maka di rumah singgah atau di shelter memang pendampingannya hampir 24 jam, karena memang di sana ada orang yang nunggu untuk mendampingi setiap saat kebutuhan atau informasi apa yang harus mereka dapatkan. Artinya mereka tidak hanya ditaruh sebagai barang tidak tapi mereka tetap ditempatkan sebagai manusia sehingga orang yang ada di shelter mengontrol kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan, sehingga memang ada jadwal untuk setiap korban. Jadi bukan masalah berapa kalinya, sesuai dengan kebutuhan dari korban itu tadi.”¹⁶

Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga mempunyai kegiatan yang sifatnya preventif agar tidak terjadi kekerasan-kekerasan pada anak dan juga perempuan dengan mengadakan sosialisasi untuk anak-anak sekolah dan juga masyarakat.

“kalo kegiatan sebenarnya saya itu tidak ingin kejadian kekerasan meningkat terus ya, di situ memang harus ada sosialisasi supaya tidak terjadi kekerasan. Dengan adanya mengantisipasi supaya tidak ada kekerasan tentunya harus ada pembekalan bagi masyarakat, missal anak sekolah itu harus di berikan sosialisasi diberikan semacam penyuluhan, sosialisasi dengan gurunya, muridnya, orang tuanya, dengan kejadian yang pernah di alami oleh JPPA kita harus bagaimana cara mengantisipasinya.”¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Farida, Pembimbing Rohami Yayasan JPPA Kudus, 17 Februari 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Noor Haniah, Ketua Yayasan JPPA Kudus, 10 Februari 2017

C. Analisa Hasil Penelitian

1. Analisis Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Gangguan Mental Korban Asusila di yayasan JPPA

Gangguan mental merupakan bagian dari sasaran terapeutik (terapi mental) dan bukan hal yang mudah untuk dipahami melainkan diaplikasikan secara langsung sebagai cara penanganan terhadap klien sehingga mengetahui kondisi dan gejala jiwa yang dialami klien namun lebih dari itu sebagai terapis dituntut untuk mampu memahami kondisi gangguan mental yang dialami klien secara mendalam. Gangguan mental yang tidak lepas dari faktor kepribadian ini dalam perkembangan manusia mempunyai fase-fase tertentu, sedangkan tingkat perkembangan pribadi akan dianggap wajar sesuai dengan tingkat perkembangan pada umumnya. Apabila dalam perkembangan selanjutnya mengalami perkembangan yang wajar sesuai dengan berfungsinya mekanisme kerja organ-organ tubuh atau fisik dan psikisnya tidak mengalami gangguan, maka kesehatan mental atau mentalnya pun tidak akan mengalami penyimpangan berarti.

Pelecehan/ kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban yang menimbulkan kerusakan baik itu kerusakan fisik maupun mental pada korban. Kerusakan mental yang ditimbulkan biasanya berupa rasa malu, rasa tak berdaya, rasa tidak aman, dan rasa tersakiti. Jika dipandang dari sudut pandang hukum, maka kategori usia bahwa korban disebut sebagai anak di bawah umur adalah apabila korban berusia kurang dari 18 tahun (mengacu pada Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak).

Ada dua jenis pelecehan seksual, yakni fisik dan verbal. Pelecehan seksual fisik ditandai dengan adanya sentuhan yang bersifat sensual yang tidak diinginkan oleh korban di area-area tubuh korban. Sedangkan pelecehan seksual verbal ditandai dengan kata-kata sensual (dapat berupa rayuan maupun komentar yang bersifat negatif) yang ditujukan kepada korban. Adapun akibat yang muncul dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

a. Rendah diri dan hilangnya kepercayaan kepada diri

Rasa rendah diri ini menyebabkan orang cepat tersinggung, karena itu ia akan menjauhi pergaulan dengan orang banyak, menyendiri tidak berani mengemukakan pendapat (karena takut salah), tidak berani bertindak atau mengambil suatu inisiatif (takut tidak diterima orang). Lama kelamaan akan hilang kepercayaan pada dirinya sendiri, dan selanjutnya ia juga kurang percaya kepada orang. Ia akan cepat marah atau sedih, menjadi apatis dan pesimis. Seperti halnya yang dialami oleh para korban tindakan asusila di yayasan JPPA mereka merasa tidak percaya diri, merasa dirinya sudah tidak berguna, tidak pantas berada di sekitar masyarakatnya sendiri. Misalkan yang terjadi pada mbak Nor, saat dia mendengar ada yang membicarakan tentang kasusnya dia langsung tersinggung dan tidak mau berkomunikasi dengan orang tersebut.

b. Cemas (gelisah)

Cemas adalah perasaan tidak menyenangkan, tidak menentu dan kabur tentang sesuatu yang akan terjadi. Gejala psikologis yang terasa antara lain berupa ketegangan, kekhawatiran, panik, perasaan tidak nyata, takut mati, takut gila, dan takut kehilangan kontrol. Para korban yang mengalami pelecehan seksual pasti merasakan rasa cemas. Kecemasan ini muncul karena mereka merasa khawatir akan masa depannya nanti. Berasumsi bahwa kehidupannya sudah berakhir, tidak dapat melanjutkan hidupnya lagi. Tidak ada harapan bagi orang yang menjadi korban pelecehan seksual.

c. Sedih

Rasa sedih yang tidak beralasan atau terlalu banyak hal-hal yang menyedihkannya sehingga selalu membayangkan kesedihan, kendatipun ia seorang yang mampu, berpangkat, dihargai orang dan sebagainya. Sebabnya bermacam-macam seperti kematian orang yang sangat disayangnya, ditipu dan dianiaya oleh kawan

terdekat, dan pengalaman-pengalaman yang meyedihkan yang bertubi-tubi terjadinya, sehingga ia tidak dapat lagi memahami dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan itu. Seperti yang dialami oleh Evi, setelah menjadi korban kekasihnya sendiri dia menjadi pemurung, yang dirasakannya hanya kesedihan. Rasa sedih itu sampai membuat dirinya merasa seperti sampah, perasaan tertekan akibat dari pelecehan seksual yang dialaminya.

d. Frustrasi

Frustrasi merupakan pernyataan sikap seseorang akibat adanya hambatan dalam memenuhi kebutuhannya atau adanya suatu hal yang menghalangi keinginannya. Ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh seseorang bila menghadapi rasa frustrasi itu untuk sementara, sambil menunggu kesempatan yang memungkinkan untuk mencapai keinginannya. Sebaliknya seseorang yang tidak mampu menghadapi rasa frustrasi itu dengan cara yang wajar. Ia berusaha mengatasinya dengan caranya sendiri, tanpa memperdulikan keadaan sekitar, misalnya dengan kekerasan. Perasaan frustrasi yang dialami oleh Dian membuat dirinya ingin bunuh diri, keinginan itu muncul setelah dia mengalami pelecehan seksual. Dia merasa sudah tidak mempunyai harapan lagi setelah mengalami kejadian tersebut. Yang ada dalam pikirannya hanya ingin mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak ada ruang lagi untuk orang yang mengalami pelecehan seksual.

Dampak psikologis pada korban biasanya tidak berbeda jika ditinjau dari jenis kelamin anak. Dampak akan terlihat berbeda jika ditinjau dari karakteristik kepribadian/ temperamen anak. Anak yang cenderung terbuka, mudah beradaptasi dan bermuatan energi positif akan cenderung lebih mudah pulih dari trauma mereka. Sedangkan anak-anak yang cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif

akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar untuk pulih dari trauma mereka. Selain karakteristik kepribadian, jenis kekerasan/ pelecehan seksual yang dialami juga memberikan dampak yang berbeda. Kekerasan/ pelecehan fisik biasanya meninggalkan trauma yang lebih besar dibandingkan kekerasan/ pelecehan verbal. Selain itu, frekuensi dan durasi terjadinya kekerasan/ pelecehan seksual juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Semakin sering frekuensinya, atau semakin lama durasinya, maka trauma yang ditimbulkan pada anak juga semakin besar. Semakin besar trauma yang ditimbulkan, maka semakin panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan.

Keadaan trauma yang ditimbulkan sebagai dampak dari kejadian pelecehan/ kekerasan seksual dapat terlihat dari perilaku korban. Seorang anak yang sedang dalam keadaan trauma biasanya menunjukkan adanya penurunan derajat aktivitas, penurunan minat sosialisasi, mengalami mimpi buruk, peningkatan perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak ia khawatirkan, bahkan kesulitan tidur. Jika hal tersebut tidak segera tertangani, maka anak tidak akan mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan usianya. Hal tersebut berdampak sangat besar dalam optimalisasi tumbuh kembang anak.

Manusia membutuhkan bimbingan konseling karena mereka memiliki sikap menyukai dan tidak menyukai, cara berpikir yang berbeda yaitu kritis, analitis dan kreatif, hal ini menjadikan setiap manusia berbeda. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka dapat menimbulkan perpecahan antar manusia. Oleh karena itu mereka membutuhkan bimbingan dan konseling agar dapat menerima dan dihargai dengan cara yang benar.

2. Analisis Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Gangguan Mental Korban Asusila di Yayasan JPPA

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan dan konseling Islam itu dapat dirumuskan yaitu “*membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan*

akhirat". Bimbingan dan Konseling sifatnya hanya merupakan *bantuan*, hal ini sudah diketahui dari pengertian atau definisinya. *Individu* yang dimaksudkan disini adalah orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik orang perorangan maupun kelompok. *Mewujudkan diri menjadi manusia seutuhnya* berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakikatnya manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius), makhluk individu, makhluk social, dan sebagai makhluk berbudaya.

Gambaran di atas setidaknya dapat memberikan masukan kepada kita bahwa tidaklah mungkin kita mengetahui faktor internal dan faktor eksternal kepada klien. Menurut pemahaman penulis, riwayat kasus gangguan kesehatan mental klien di lembaga tersebut dilatar belakangi oleh banyak faktor (*Multy Factor Cause*). Secara garis besar faktor yang menjadi penyebab gangguan kesehatan mental klien di lembaga rehabilitasi Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah :

- a. Faktor ketahanan mental yang lemah (*Mental Defance*)
- b. Faktor tekanan keluarga
- c. Faktor religius yang rendah
- d. Faktor pergaulan yang salah
- e. Faktor organis.

Keberhasilan suatu kegiatan terletak pada pelaksanaan kegiatan itu sendiri, demikian juga dengan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam, penguasaan serta pelaksanaan Bimbingan dan Konseling terhadap metode-metode Bimbingan Konseling Islam yang ada akan mendukung keberhasilan yang ingin dicapai. Metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan konseling islam pada JPPA adalah dalam kategori bimbingan konseling dengan metode langsung. Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melaksanakan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini juga disebut sebagai metode terpusat pada konselor untuk

menunjukkan bahwa dalam interaksi ini, konselor lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu. Sebagai kegiatan bantuan melalui proses konseling, sedikit banyak bersifat klinis dan melakukan pendekatan dari sudut dinamika-dinamika perkembangan psikis (psikodimanik) klien.

Dapat diketahui bahwa klien penderita gangguan kesehatan mental adalah sebagai orang yang membutuhkan bantuan orang lain dengan kondisi dan konteks klien yang mengalami kegoncangan hidup yang dialami klien penderita gangguan kesehatan mental di lembaga rehabilitasi mental Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, baik depresi, frustrasi, kekalutan mental, hingga sampai pada neuritis dan psikosis. Dalam hal ini sangat membutuhkan penanganan yang intensif serta bimbingan dan penyembuhan dalam bentuk terapis dengan materi yang telah ditetapkan senantiasa mengharapakan kesembuhan secara normal baik psikis maupun fisik, sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan korban anak-anak dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka.

Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Setelah itu, berikan pertanyaan yang mudah dijawab dengan singkat dan tepat oleh anak, seperti misalnya, “Apakah bagian ini (tunjuk bagian tubuh anak) pernah dipegang orang lain?” Jika anak

menjawab ya, tanyakan “Di mana? Rumah atau sekolah?” Setelah tahu lokasinya, baru orang tua menanyakan tentang “Siapa” dan “Kapan”.

Setelah mendapatkan informasi bahwa anak mengalami pelecehan seksual, orang tua dapat menggali data melalui orang-orang yang ada di sekitar anak yang kemungkinan dapat dipercaya untuk memberikan informasi tambahan tentang peristiwa yang dialami anak. Orang tua juga sebaiknya segera membawa anak untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli (psikolog, konselor, psikiater) yang biasa menangani anak-anak korban pelecehan seksual, untuk mendiskusikan mengenai kondisi anak pasca peristiwa pelecehan seksual terjadi. Sehingga, anak akan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi psikologis anak akibat trauma yang ditimbulkan.

Aktivitas yang dilakukan para pembimbing atau konselor Islam di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan upaya nyata dari sebuah lembaga social untuk terwujudnya kesehatan mental. Bidang kesehatan mental yang menjadi fokus aktivitas di rehabilitasi Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus menurut pemahaman penulis sangat di butuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang rawan gangguan kesehatan mental, seiring dinamika kehidupan modern, keberadaan lembaga rehabilitasi Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sekaligus menjadi jawaban bagi mereka klien yang perlu mendapatkan bimbingan konseling Islam dalam bentuk mental yang sehat dalam pendekatan agama. Demikian Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam terapi jiwa seluruh dengan konsep dasar teoritik fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam, selain aktivitas para pembimbing dalam menanggulangi gangguan kesehatan mental klien terdapat relevansi yang erat dalam upaya yang ditempuh dimana dapat diketahui bahwa pembimbing berstatus agama Islam serta teknik dan metode penyembuhan menggunakan metode dan materi Islam, sehingga

tepat bila dikatakan sebagai konselor Islam dalam proses bimbingan konseling Islam.

Anak korban pelecehan seksual atau tindak asusila tentunya mengalami trauma yang biasanya menunjukkan adanya penurunan derajat aktivitas, penurunan minat sosialisasi, mengalami mimpi buruk, peningkatan perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak ia khawatirkan, bahkan kesulitan tidur serta rasa malu yang berkepanjangan. Oleh sebab itu ketidak sehatan mental pada anak korban kekerasan seksual ini tentunya sangat membutuhkan bimbingan dari seorang yang ahli dalam bidang konseling. Konseling adalah suatu proses dimana orang yang bermasalah (klien) dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi dan reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang memungkinkannya berhubungan secara lebih efektif dengan diri dan lingkungannya.

Peran Konselor dalam pencegahan kekerasan seksual anak sebenarnya langkah terpenting dalam penanganan kekerasan seksual anak adalah mencegahnya sehingga kasus ini tidak terjadi atau terulang lagi pada korban maupun anak-anak lain yang belum menjadi korban. Hal terpenting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuka kebebasan yang seluas-luasnya pada anak untuk bercerita. Konselor hendaknya dapat menjadi teman berbagi yang nyaman bagi anak untuk hal apa pun. Pada akhirnya anak akan mempercayai konselor atas masalah yang mereka hadapi, dan meyakini konselor pasti melakukan aksi nyata dalam membantu masalahnya, bukan hanya kata. Dengan demikian anak akan selalu membawa masalah mereka kepada konselor kapan saja tanpa khawatir kritikan maupun hukuman. Hubungan antara konselor dengan klien yang terbangun dengan baik ini membuka pintu seluas-luasnya untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak. Seandainya ada upaya awal dari

pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dapat diketahui dan diantisipasi sedini mungkin.

Bimbingan konseling Islam merupakan usaha pemberian bantuan baik berupa pengarahan, nasehat, maupun perintah kepada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini Yayasan JPPA Kudus sebagai lembaga rehabilitasi dalam menanggulangi atau upaya penyembuhan anak korban kekerasan seksual memiliki empat fungsi bimbingan konseling yaitu fungsi *preventif*, fungsi *kuratif*, fungsi *preservatif*, dan fungsi *developmental*.

Fungsi bimbingan konseling Islam mempunyai fungsi *preventif*, yakni membantu individu atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Fungsi *korektif* atau *kuratif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Fungsi *preservatif*, yakni membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) itu menjadi kembali tidak baik (menimbulkan masalah kembali). Dan Fungsi *developmental* atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah bagi dirinya.

Fungsi-fungsi di atas telah dilaksanakan di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus fungsi *preventif* misalnya, JPPA telah melakukan sosialisasi diberbagai sekolah-sekolah untuk dapat menjaga diri dan juga menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat mengundang kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Fungsi *korektif* atau *kuratif* dan *preservatif* ini yang menjadi salah satu tujuan dari JPPA yaitu membantu para perempuan dan juga anak yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan tindak asusila.

Fungsi *preventif* dapat diartikan sebagai upaya membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini konselor di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus berupaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana terhadap lingkungan dan diri klien yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian pada klien atau anak.

Fungsi *kuratif* diartikan sebagai membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini konselor di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus memberikan bimbingan dan konseling dengan cara memberikan pengarahan, nasehat atau perintah kepada klien atau anak.

Fungsi *preservatif* diartikan sebagai upaya membantu individu menjaga kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Dalam hal ini konselor di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus selalu berusaha memantau, mengamati, mencatat, melayani seluruh aktifitas dan kebutuhan bagi klien atau anak dengan cara mengusahakan dan mengadakan ketrampilan dan kesibukan, berupa kerja mengelola tanaman, bersih-bersih, menyapu dan sebagainya, mengikuti dan mendengarkan pengajian di masjid, dan kegiatan lainnya.

Fungsi *developmental* diartikan sebagai upaya untuk membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya permasalahan baginya. Dalam hal ini konselor di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri klien atau anak, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, pemeliharaan dan pengembangan dilaksanakan melalui berbagai pengaturan, kegiatan, dan program.

Dalam upaya penyembuhan pada klien atau anak di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus selain melalui bimbingan dan konseling

terdapat pula terapi-terapi sebagai pendukung dalam penyembuhan. Diantaranya yaitu terapi sholat, terapi dzikir, terapi alam, dan terapi kerja. Dzikir sebagai salah satu bentuk terapi agar mendapat ketentraman hati sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya “.....ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram” (QS. Ar-Ra'd : 28)

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa dzikir itu bisa membentuk hati manusia untuk mencapai ketentraman. Dzikir berasal dari kata *dzakara* artinya mengingat, memperhatikan sambil mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Biasanya perilaku dzikir diperlihatkan orang hanya dalam bentuk renungan sambil duduk berkamat-kamit. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingat yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif.

Penerapan Bimbingan Konseling Islam di Lembaga Rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus sebagai bantuan psikologis memiliki keunikan tersendiri. Pada umumnya bantuan psikologis yang diberikan kepada klien berupa spesifik-non-generalis, yaitu permasalahan klien adalah berbeda antara satu dengan lainnya sehingga sifat treatmennya khusus, dan tidak sama antara klien satu dengan lainnya. Sedangkan sifat bantuan psikologis bimbingan konseling Islam di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus adalah generalis non-spesifik, yakni anggapan bahwa seluruh klien berada dalam permasalahan yang sama dan dapat ditangani secara bersama-sama.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa di lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus terdapat bimbingan konseling Islam dalam proses penyembuhan klien atau anak korban kekerasan seksual. Hal itu terbukti pengurus lembaga rehabilitasi Yayasan JPPA Kudus sebagai konselor telah

memberikan bimbingan dan konseling serta melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dalam penyembuhan klien.

